

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK
PROSTITUSI ONLINE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Arya Nur Alifian Syabani

NIM : 20710168

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK
PROSTITUSI ONLINE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Arya Nur Alifian Syabani

NIM : 20710168

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Dalam Praktik
Prostitusi Online
Nama : Arya Nur Alifian Syabani
NIM : 20710168
Program Studi : Ilmu Hukum

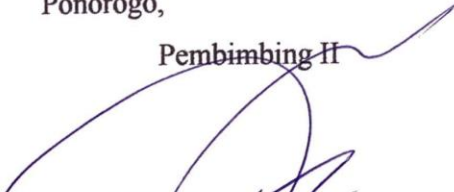
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo,

Pembimbing I


(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)
NIDN. 0701118204

Pembimbing II


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

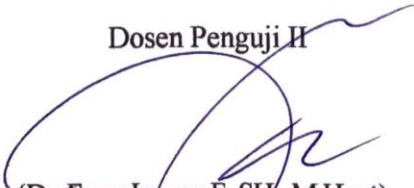



(A. Alachin Indiantoro, SH., MH.)
NIDN. 0721046004

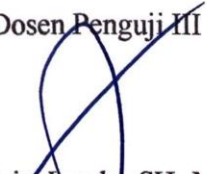
Dosen Penguji I


(Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH)
NIDN. 0701118204

Dosen Penguji II


(Dr. Ferry Irawan F., SH., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Dosen Penguji III


(Dr. Aries Isnadar, SH., MH)
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

ARYA NUR ALIFIAN SYABANI. 20710168, Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Dalam Praktik Prostitusi Online

Karena prostitusi menyentuh banyak aspek kehidupan sosial, maka ini merupakan permasalahan yang sangat rumit. Kegiatan prostitusi konvensional kini telah berubah menjadi praktik prostitusi dengan berbasis online (*Michat*), seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Perlu dilakukan penelitian mengenai topik regulasi prostitusi online melalui penggunaan aplikasi (*Michat*), serta aspek tindakan dan akuntabilitas pelaku prostitusi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana bagi pengguna (*Michat*) sebagai sarana prostitusi online sesuai dengan hukum pidana yang mengatur. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan praktik prostitusi online melalui aplikasi (*Michat*). Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang efektif dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana agar dapat mengurangi pengguna praktik prostitusi online.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pasal 296 dan 506 KUHP; Pasal 27 jo Pasal 45 KUHP; UU ITE; dan UU Pornografi menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini digunakan bagi mereka yang terlibat dalam prostitusi internet dapat dikenai hukuman di bawah hukum pidana yang berlaku, yang meliputi Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Pasal 27 juncto Pasal 45 juncto Undang-Undang ITE No. 19 tahun 2016 serta Pasal 4 juncto Pasal 30 Peraturan tentang Pornografi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

Prostitution is an extremely complex subject since it affects many facets of social life. A result of information technology advancements, traditional prostitution has given way to online-based prostitution operations (Michat). Research on the subject of online prostitution regulation via application use (Michat) as well as the behavior and personal responsibility of online prostitute actors is vital. In compliance with the applicable criminal law, this study seeks to ascertain and evaluate how users (Michat) are subjected to illegal activities as a method of online prostitution. to understand and examine the elements that lead an individual to engage in online prostitution via the application (Michat). to investigate and evaluate the elements that lead an individual to engage in online prostitution via the application (Michat). to research and evaluate successful initiatives aimed at changing criminal law regulations to lower the number of people engaging in internet prostitution.

This study falls under the category of legal normative research. The Criminal Code's Articles 296 and 506; Article 27 in combination with the remainder of Article 45 in the Civil Code; the Law on ITE; and the Law on The practice of porn served as the sources of data for this study.

According to the study's findings, those who engage in internet prostitution may be subject to punishment under applicable criminal laws, which include Articles 296 and 506 of the Code of Criminal Procedure as well as Article 27 in combination with Article 45. The 11th law of 2008 in combination with Article 4 of the Regulations on Pornography and Chapter 30 of the Law on ITE.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Prostitution

KATA PENGANTAR

Kehadiran tindak pidana prostitusi *online* dalam dunia maya sebagai salah satu praktik prostitusi konvensional yang memiliki dampak besar bagi pelaku dan pengguna jasa, serta membahayakan bagi masyarakat rumah tangga yang terjalinkan sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan, dan lain sebagainya.. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*, faktor apa saja yang menimbulkan pelaku dapat menggunakan aplikasi (*Michat*) sebagai praktik prostitusi konvensional, serta upaya yang efektif dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana agar dapat mengurangi pengguna praktik prostitusi online.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek yuridis yang terkait dengan tindak pidana prostitusi *online*. Tinjauan yuridis ini meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, Pasal 27 juncto Pasal 45 KUHP. UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU ITE No. 19 Tahun 2016 serta Pasal 4 juncto Pasal 30 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008.

Diharapkan bahwa pencapaian penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang kongkrit terhadap pengembangan pandangan atau gagasan serta kebijakan untuk upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan prostitusi online. Dengan menggunakan pemahaman yang lebih baik terhadap aspek yuridis dalam kasus ini, diharapkan dapat menjalankan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif agar dapat mengurangi praktik prostitusi konvensional.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini sangat bergantung pada bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa rendah hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini
2. Kedua Orang Tua Bapak Mulyadi dan Ibu Armawati, Nenek Katumi, Adik Filzah Fatin C dan segenap keluarga besar serta seluruh teman-teman yang telah memberikan support, semangat, doa, serta bantuan baik itu berupa materiil atau immateriil kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, SH., MH yang berperan sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ucuk Agiyanto, SH., M.Hum yang berperan sebagai Dosen Pembimbing II, telah memberikan panduan, arahan, dan saran dengan penuh dedikasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh anggota Civitas Akademika di Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Semua staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan administrasi dan tugas-tugas lainnya.
8. Teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo Angkatan 2020 dan rekan-rekan KKN Tahun 2023 yang memberikan dukungan, support, serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Difarina Indra, Arya Galih, Shinta Arsinta telah menjadi playlist lagu dalam menemani pengerjaan skripsi
10. Dengan hormat kepada diri sendiri, karena telah berjuang dengan tekun

dan penuh usaha dalam mengatasi tekanan serta tidak pernah menyerah di hadapan segala rintangan, guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya sebaik mungkin, namun menyadari masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penyajian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk pengembangan serta peningkatan kualitas pada penulisan masa yang mendatang. Sebagai penutup, besar harapan penulis agar tulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan, dan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

Ponorogo, 08 Februari 2024

Penulis



MOTTO

“ Kesuksesan bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan kerja keras, ketekunan, dan pelajaran dari kegagalan sebelumnya. ”

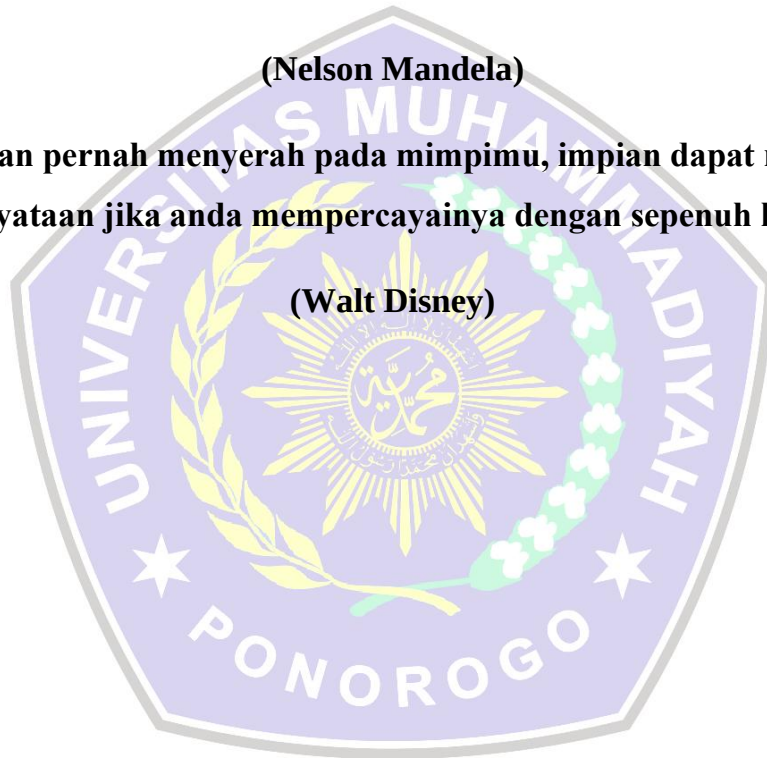
(Arya Nur Alifian Syabani)

“Jangan menilai keberhasilan saya, melainkan nilai saya berdasarkan seberapa sering saya mengalami kegagalan dan mampu bangkit kembali.”

(Nelson Mandela)

“ Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika anda mempercayainya dengan sepenuh hati.”

(Walt Disney)



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini mennyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis disuatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secra tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 08 Februari 2024



1000
TEL. 20
METERAL
TAMPEL
B002FALX221284333
Arya Nur Alifian Syahani

NIM. 20710168

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pemahaman Tentang Hukum	8
2.1.2 Teori Penegakan Hukum Pidana.....	10
2.2 Landasan Konseptual.....	12
2.2.1 Sosial Media	12
2.2.2 Prostitusi Online	13
2.2.3 Aplikasi Michat	15
2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana	16
2.3 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4 Metode Pengambilan Data.....	31
3.5 Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Regulasi Hukum Bagi Pengguna Michat dalam Praktik Prostitusi Online	33
4.2 Upaya Pembaharuan Hukum dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi Online	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61